



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN
DESA BOGOREJO

Jl.dadapan KM.01 BOGOREJO RT.01 RW.02 KODE POS 59264

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO

KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR : BGRJ / 36/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KADER ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESUR
DESA BOGOREJO
MASA BHAKTI 2022-2025

KEPALA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memandirikan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, perlu adanya dorongan dari Pemerintah;
 - b. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah dengan pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal di wilayah Desa Bogorejo dalam bentuk TOGA dan Akupresur;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan Tim Kader Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Desa Bogorejo.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 369);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584 / menkes / SK / VI / 1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
6. Keputusan menteri kesehatan Nomor 791 / Menkes / SK / VII / 1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A / Menkes / SK / X / 1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381 / Menkes / SK / III / 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1200 / Menkes / Per / XII / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1201 / Menkes / Per / XII / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN, KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KADER ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESUR DESA BOGOREJO MASA BHAKTI 2022-2025
- PERTAMA : Membentuk Tim Kader Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kota Semarang Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan seperti yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kader Asuhan Mandiri yang dimaksud diktum PERTAMA surat keputusan ini, melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa Bogorejo;

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogorejo

Pada tanggal 14 Juli 2022

KEPALA DESA BOGOREJO

H.NUR ROSYID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO
 KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KADER ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA
 DAN AKUPRESUR
 DESA BOGOREJO MASA BHAKTI 2022- 2025
 NOMOR : BGRJ / 36 / 2022

**TIM KADER ASUHAN MANDIRI
 DESA BOGOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	H.Nur Rosyid	Penanggung jawab	Kades	Bogorejo RT.04 RW.02
2	Mutana'imah	Ketua I	Ketua TP PKK Kelurahan	Bogorejo RT.04 RW.02
3	Ma'rifatil Ulum	Ketua II	Ketua FKD	Bogorejo RT.01 RW.02
4	Siti Alisah	Sekretaris	Guru	Bogorejo RT.04 RW.02
5	Walimatul Fitriyah	Bendahara	Anggota FKD	Bogorejo RT.01 RW.02
6	Siti Zumro'atin	Koordinator TOGA	Guru	Bogorejo RT.04 RW.03
7	Suriyah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
8	Shoihatin nisa'	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.04 RW.02
9	Inayatul Fitriyah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
10	Khusnul Khotimah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.02
11	Kiswati	Koordinator Akupresur	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.02 RW.01
12	Suhartatik	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
13	Maemonah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.04 RW.03
14	Masriyah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
15	Muallifah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
16	Sumiyati	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.01
17	Maratus.S	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.02
18	Paramitha Dwi.R	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.02
19	Wachidah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.03

20	Munfaidah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.03
21	Nafsiyah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.03
22	Muanasah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.02 RW.02
23	Zaimatul .M	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
24	Fathonah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.02 RW.02
25	Devi Reza.S	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.04 RW.02
26	Siti Rubiyah Irvaniyati	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.01 RW.02
27	Waridatul Khoiriyah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.02 RW.02
28	Siti Nur Hikmah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.02 RW.01
29	Rukaedah Al Nur Hadah	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02
30	Luthfi Nur Hidayati	Anggota	Ibu Rumah Tangga	Bogorejo RT.03 RW.02

KEPALA DESA BOGOREJO

H.NUR ROSYID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN,
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KADER
ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESUR DESA
BOGOREJO MASA BHAKTI 2022- 2025

NOMOR : BGRJ / 36 / 2022

**URAIAN TUGAS TIM KADER ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESUR
DESA BOGOREJO MASA BHAKTI 2022-2025**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur di Desa Bogorejo
2	Ketua I	Mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur di Desa Bogorejo
3	Ketua II	Mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan pelayanan Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur di Desa Bogorejo
4	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur di Desa Bogorejo
5	Bendahara	Bertanggung jawab terhadap pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur di Desa Bogorejo
6	Koordinator Pembina TOGA	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan Taman Obat Keluarga di masyarakat dan di Desa Bogorejo
7	Anggota Pembina TOGA	Melakukan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan Taman Obat Keluarga di masyarakat dan di Desa Bogorejo
8	Koordinator Pembina Akupresur	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan Akupresur di masyarakat dan di Desa Bogorejo
9	Anggota Pembina Akupresur	Melakukan pembinaan Asuhan Mandiri pemanfaatan Akupresur di masyarakat dan di Puskesmas Sedan

KEPALA DESA BOGOREJO

H.NUR ROSYID

